



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

Standar Pelayanan Pemberian Formulir Permohonan Pindah datang WNI (dari luar DKI Jakarta)

No. SK : 45 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. SKCK Kepolisian daerah asal
4. KTP asli dari daerah asal
5. Jaminan tempat tinggal/ kuliah/ sekolah/ kerja
6. FC KTP dan KK Penjamin
7. FC Akta Kelahiran
8. FC Akta Perkawinan/Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel.Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses Formulir Permohonan Pindah Datang WNI dan memberikan tanda tangan (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI (dari luar DKI Jakarta)

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-3159508
2. Nomor Fax 021-3904656
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.pegangsaan@gmail.com
kel_pegangsaan@jakarta.go.id
5. Kotak saran dan Pengaduan :
13 Kanal Pengaduan Masyarakat
Melalui wa di 08157962925